



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

-----, bertempat tinggal di Mokol RT. 004 RW. 006, Desa Selang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul (alamat KTP) yang saat ini berdomisili di Wukirsari RT. 005 RW. 003, Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

-----, bertempat tinggal di Mokol RT. 004 RW. 006, Desa Selang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 27 April 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.DANIEL SUYAMTO pada tanggal 15 Maret 2015, sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor :3403-KW-16032015-0001.

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan hingga gugatan cerai ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama -----, anak Perempuan, lahir pada 17 Maret 2015 di Gunungkidul, saat ini anak tersebut ikut dengan Tergugat.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat -----, Kabupaten Gunungkidul ,selama lebih kurang 5 (lima) tahun, sampai dengan bulan Januari 2020
4. Bahwa setelah 4 (empat) bulan melangsungkan perkawinan, suasana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri kurang harmonis, Penggugat merasa nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat masih kurang apabila untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, nafkah yang diberikan Tergugat Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Tergugat bekerja sebagai driver travel dengan penghasilan lebih kurang Rp 1.000.0000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.
5. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras, Penggugat pernah menjumpai Tergugat pulang dengan kondisi Mabuk.
6. Bahwa saat bertengkar Tergugat sering berbicara dengan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, Tergugat juga sering membating peralatan rumah tangga.
7. Bahwa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, Penggugat telah berusaha memberikan saran dan memotifasi kepada Tergugat agar dapat menjalankan kewajibanya sebagai seorang suami yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang baik, namun demikian atas saran Penggugat tersebut, oleh Tergugat tidak pernah menanggapi dengan baik bahkan selalu terjadi kesalahpahaman.
8. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi percek-cokkan, pada bulan Januari 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Who



sekarang, selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin.

9. Bahwa oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat, bahwa sejak hidup bersama selama 5 tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang Harmonis dan sering terjadi percekocokan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat diwujudkan ;

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, Cq. Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara, memanggil kepada para pihak dan atau/ kuasa hukumnya untuk memeriksa, mengadili untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : 3403-KW-16032015-0001 tanggal 16 Maret 2015; dinyatakan putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu hari R abu, tanggal 5 Mei 2021, Penggugat hadir sendiri di persidangan, Tergugat



tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya. Selanjutnya dilakukan panggilan kedua kepada Tergugat untuk datang hadir ke dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari Mujiyana, S.H., berdasarkan Risalah (Relas) Panggilan Sidang Perkara Nomor: 20/Pdt.G/2021/PN Wno, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan untuk perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 28 Januari 2016 berlaku seumur hidup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga dengan Nomor 3403011602100035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 6 April 2015, dengan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama pasangan dengan dengan Nomor 3403-KW-16032015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 16 Maret 2015, dengan diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ----- dengan Nomor 3403-LU-08042015-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 8 April 2015, diberi tanda bukti P-4;

5. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama ----- dengan Nomor 019/KS/III/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Selang, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 31 Maret 2021, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.- -Saksi -----, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan proses perceraian adik Saksi ----- dengan -----;
- Adik Saksi menikah pada tahun 2015 tetapi tepatnya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak hadir ketika mereka menikah;
- Mereka menikah setelah beberapa waktu berpacaran, kemudia adik Sak si ----- ternyata hamil ketika berpacaran yang akhirnya mereka berdua menikah;
- Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah menikah, yaitu di -----, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dan tinggal disana kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (tahun);
- Setahu Saksi Tergugat tidak bekerja dan yang bekerja adalah anak Saksi untuk menghidupi dirinya sendiri dan anaknya;
- Menurut cerita Penggugat saat ini bekerja sebagai sopir carteran atau rental;
- Menikah secara agama apa ----- dengan ----- ini ?
- Setahu Saksi mereka pisah rumah sekitar bulan Januari tahun 2021;
- Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh keluarga Tergugat;
- Karena waktu itu akan dibawa Penggugat, tetapi tidak diijinkan oleh orang tua Tergugat dan Tergugat sendiri, namun dalam keseharian

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hampir setiap hari menengok anaknya di rumah Tergugat dan tidak ada batasannya;

- Pernah dinasehati, tetapi sudah tidak bisa mendengarkan orang tua;
- Nama anak mereka adalah ----- yang saat ini berumur kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Satu kali Saksi pernah melihat mereka bertengkar di rumah orang tua Saksi, tetapi Saksi tidak mengetahui disebabkan oleh apa dan saat itu Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
- Setahu Saksi mereka telah sepakat untuk bercerai karena terjadi keributan yang terus-menerus tanpa bisa diperbaiki sehingga menurut Saksi adik Saksi (Penggugat) sudah tidak tahan lagi dan memutuskan untuk bercerai, selain itu menurut tetangga dari Tergugat, Tergugat telah memiliki wanita lain;
- Saat ini Penggugat bekerja di warung milik saudara untuk menjaga toko kelontong;
- Setahu Saksi anak masih dihidupi oleh mereka berdua;

2. Saksi -----, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan proses perceraian teman Saksi ----- dengan -----;
- Mereka menikah pada tanggal 15 Maret 2015 di gereja Kristen;
- Penggugat sering bercerita bahwa tidak pernah diberikan nafkah hidup untuk memenuhi kebutuhannya karena Tergugat tidak bekerja saat itu dan hanya keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan sering terjadi pertengkaran antara mereka;
- Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya di -----, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta tetapi dahulu Penggugat tinggal di rumah mertuanya di -----, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, namun sejak terjadi perselisihan yang terus menerus sekitar awal Januari 2020 akhirnya Penggugat pergi dari rumah mertuanya tersebut;
- Setahu Saksi Tergugat tidak bekerja;
- Menurut cerita Penggugat, mereka berpacaran kemudian hamil dahulu di luar pernikahan yang akhirnya menikah secara Kristen;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mengetahui apa sebab pertengkaran mereka;
- Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh keluarga Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihatnya ataupun mendengar cerita adanya KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Nama anaknya adalah ----- yang tinggal dan diurus oleh orang tua Tergugat, tetapi Penggugat hampir setiap hari datang untuk menjenguk dan tidak ada pembatasan oleh orang tua Tergugat, tetapi tidak diijinkan untuk dibawa oleh Penggugat;
- Semenjak tinggal bersama dan bekerja bersama lama-lama kami dekat dan akhirnya kami sering bercerita tentang masalah kami masing-masing, sehingga Saksi mengetahui cerita rumah tangga Penggugat;
- Setahu Saksi Tergugat ini memiliki wanita idaman lain atau selingkuhan, dan Tergugat sering mempublish foto bersama dengan wanita lain tersebut ke dalam media sosial seperti whatsapp, instagram dan lain-lain;
- Setahu Saksi pernah tetapi menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah berubah yang membuat Penggugat lelah hati sehingga melayangkan gugatan perceraian ini;
- Saksi pernah satu kali ketika berada di rumah Penggugat dan Tergugat tiba-tiba mendengar suara keras yang ternyata itu adalah suara pertengkaran mereka, tetapi Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Setahu Saksi Tergugat terkesan tidak peduli dan sudah menyerahkan semua kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk wakilnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dengan tidak

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Who



adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil dari Penggugat tersebut, sehingga dipandang sebagai alat bukti Pengakuan dan gugatan harus diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi percekcoakan, dan puncaknya pada bulan Januari 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah serta mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Anung Esdi Purwanta, dan 2. Saksi Suliati;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam petitum kedua gugatan Penggugat yang pada intinya memohon untuk menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : 3403-KW-16032015-0001 tanggal 16 Maret 2015, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", kemudian ayat (2) nya menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yakni Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3403-KW-16032015-0001 tanggal 16 Maret 2015 atas nama----- dengan Mega ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 telah di catatkan perkawinan antara ----- dan ----- yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Daniel Suyamto, adalah bukti surat otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 15 Maret 2015, selanjutnya perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, kemudian diterbitkanlah surat bukti P-3 yang dinilai sebagai bukti keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, selanjutnya tanpa kehadiran Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menghadiri persidangan, dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya maka Tergugat dianggap telah mengakui adanya perkawinan tersebut sehingga dipandang sebagai alat bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian, c. Keputusan Pengadilan (*vide*. Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri., f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, atas ketentuan tersebut sehingga mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan saja yang dapat dijadikan dasar atau alasan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat, bahwa sejak hidup bersama selama 5 tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang Harmonis dan sering terjadi percekocokan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan terus menerus, berdasarkan dalil dari Penggugat bahwa setelah 4 (empat) bulan melangsungkan perkawinan, suasana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri kurang harmonis, Penggugat merasa nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat masih kurang apabila untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, nafkah yang diberikan Tergugat Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Tergugat bekerja sebagai driver travel dengan penghasilan lebih kurang Rp 1.000.0000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, selain itu Tergugat sering minum-minuman keras, Penggugat pernah menjumpai Tergugat pulang dengan kondisi mabuk, saat bertengkar Tergugat sering berbicara dengan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, Tergugat juga sering membating peralatan rumah tangga. Penggugat telah berusaha memberikan saran dan memotifasi kepada Tergugat agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang baik, namun demikian atas saran Penggugat tersebut, oleh Tergugat tidak pernah menanggapi dengan baik bahkan selalu terjadi kesalahpahaman, puncaknya pada bulan Januari 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, selama lebih

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin, sehingga apabila salah satu pihak telah mengenyampingkan ikatan bathinnya dari pasangannya yang sah, maka tujuan dari pada perkawinan tidak akan tercapai, dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya maka Tergugat dianggap telah mengakui hal tersebut sehingga dipandang sebagai alat bukti pengakuan;

Menimbang bahwa suatu perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, apabila salah satu ataupun keduanya sudah mulai tidak ada ikatan batin untuk saling mencintai, menyayangi satu sama lainnya, menurut Majelis akan menimbulkan keretakan-keretakan dalam rumah tangga, sehingga sering menimbulkan perasaan ketidakcocokan satu sama lainnya, terlebih lagi ketika percekcoakan tersebut terjadi secara terus menerus, serta dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil dari Penggugat tersebut sehingga dipandang sebagai alat bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya adalah didasarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut ditemukan suatu fakta bahwa guna mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami dan istri sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud, terlebih lagi apabila dipertahankan dapat mengganggu psikologis ataupun mental dari para pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat dan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, maka cukup beralasan menurut hukum dan selayaknya untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ketiga yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Who



perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka konsekuensi dari putusnya perkawinan karena perceraian atas putusan Pengadilan, maka demi kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan perceraian tersebut maka dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan redaksional "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan terkait dengan teknis pencatatan perceraian hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 75 ayat (1) yang menyebutkan "*Pencatatan Perceraian di Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana terjadinya perceraian*", sehingga pihak yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (vide. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *wajib melaporkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana terjadinya perceraian*, terjadinya perceraian tersebut adalah pada wilayah administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul melalui putusan Pengadilan Negeri Wonosari, itulah hal pokok yang menjadi kewajiban dari Pengadilan Negeri serta para pihak didalam perkara perceraian, atas pertimbangan tersebut serta mencermati maksud dari



petitum ketiga gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya berdasarkan hukum mengabulkan petitum ketiga dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan-panggilan persidangan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR, biaya perkara dalam putusan *verstek* dibebankan secara mutlak kepada pihak Tergugat (pihak yang dijatuhi putusan *verstek*) meskipun dalam perlawanan atau banding ia dimenangkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum 2, 3, dan 4 Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 yang mohon agar Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, pasal 125 Ayat (1) HIR, pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1.----Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
- 3.-----Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen pada tanggal 15 Maret 2015

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan Nomor 3403-KW-16032015-0001 tanggal 16 Maret 2015 putus karena perceraian;

4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5.-----Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan ini diperhitungkan sejumlah Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melia Nur Pratiwi, S.H. , M.H. dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wno tanggal 27 April 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Melia Nur Pratiwi, S.H. , M.H. dan Aditya Widyatmoko, S.H., para Hakim Anggota, Aloysius Yuda Kristanto, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melia Nur Pratiwi, S.H. , M.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aloysius Yudo Kristanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
4. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp150.000,00;
6. PNBP Akta Panggilan	:	Rp20.000,00;
7. Sumpah	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp315.000,00;
(tiga ratus lima belas ribu rupiah)		